



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, beralamat di Jl. Halmahera Blok DD-10, Kawasan Industry MM2100 Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 17530, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. HADI ARDIANSYAH NASUTION, SH., ABIMANYU SM SOEHARTO, SH.MH., MOHAMAD ROFIADDIN, SH., RAHMAT NUR NAJIB, SH dan ARIYANTO NUGROHO, SH., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Ardians & Co – Attorney and Counsellor at Law yang beralamat di Jl. Cendana Raya, Kav. 59 No. 36, Komplek Jakapermai, Jakasampurna – Bekasi Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ;

LAWAN :

- 1. PT. SURYA SARANA MAKMUR**, beralamat di Jalan Sutomo No. 134 Kota Medan, Sumatera Utara 20213 (dahulu beralamat di Komplek Multatuli Indah BB 25, Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut : ----- **TERGUGAT** ;
- 2. PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING**, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 6, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut :----- **TURUT TERGUGAT I** ;
- 3. PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, selanjutnya disebut :-- **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat ;

Hal.1 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Nopember 2017 dalam Register Nomor 758/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Sel., dan perbaikan surat gugatan tanggal 5 Desember 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTAR PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia, yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 7 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Pahala Sutrisno A. Tampubolon, SH., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana Surat Keputusan Nomor c-742 HT.01.01-TH.2001. pada tanggal 25 Januari 2001. Selanjutnya berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia yang dibuat dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., (perubahan terakhir), yang telah diterima dan dicatatkan didalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0138645 tanggal 23 Mei 2017;
2. Bahwa Penggugat mempunyai kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan impor dan perdagangan besar, khususnya bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dengan merek "KOBELCO" dan suku cadangnya;
3. Bahwa TERGUGAT selaku Pengusaha berniat untuk melakukan pembelian alat berat berupa Excavator di perusahaan Penggugat;

Hal.2 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



4. Bahwa kedua belah pihak kemudian sepakat untuk melakukan Jual Beli yang kemudian dituangkan dalam **Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IX/2013/342** yang ditandatangani antara Penggugat dengan TERGUGAT pada tanggal 18 September 2013 (selanjutnya disebut “ SPJB I”), dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh TERGUGAT sebagaimana **nomor SPH/MDN/IX.2013/122** tanggal 18 September 2013 (selanjutnya disebut “SPHJ I”), dengan kesepakatan harga sebesar **USD 195,800** (*seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat*);
5. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali melakukan kesepakatan untuk melakukan jual beli yang kemudian dituangkan dalam **Perjanjian Jual Beli nomor SPJB/MDN/RP/X/2013/355** yang ditandatangani antara Penggugat dengan TERGUGAT pada tanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “ SPJB II”) dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat pengakuan hutang dengan jaminan oleh TERGUGAT sebagaimana **nomor SPH/MDN/X/2013/128** tanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut “SPHJ II”, dengan nilai kesepakatan harga sebesar **USD 195,800** (*seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat*);
6. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali melakukan kesepakatan jual beli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli nomor **R1-MDN/005-SPJB/DK/FEB-2014** yang ditandatangani antara Penggugat dengan TERGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014 (selanjutnya disebut “ SPJB III”) dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat pengakuan hutang dengan jaminan oleh TERGUGAT sebagaimana nomor **R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14** pada tanggal 14 Februari 2014 (selanjutnya disebut “SPHJ III”), dengan nilai kesepakatan harga sebesar **USD 577,500** (*limaratus tujuh puluh tujuh ribu limaratus dollar amerika serikat*);
7. Bahwa oleh karenanya, SPJB I, SPJB II dan SPJB III berikut dengan SPHJ I, SPHJ II dan SPHJ III yang dibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, sudah memenuhi syarat

Hal.3 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



hukum sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

B. OBYEK PERIKATAN ADALAH ALAT BERAT MEREK KOBELCO

8. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tersebut (SPJB I, SPJB II dan SPJB III) PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat, setuju dan saling mengikatkan diri dimana PENGGUGAT bertindak sebagai penjual dan TERGUGAT bertindak sebagai pembeli atas unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dan Hydraulic Excavator Model : SK200 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. SPJB I berikut SPJI I

Jumlah	Spesifikasi	Harga Satuan (PPN 10%)	Harga Total
2 Unit	"KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC - Full Logging Specification c/w Fixed Grapple - Complete with GPS Monitoring system - Operating weight 14,700 kg - Engine Mitsubishi D04FR, Turbo Charger & Intercooler - Rated Power Output: 74 kW @2000rpm - 900 mm Track Shoe width, Single Grouser	USD 97,900	USD 195,800
Sub Total			USD 195,800
Terbilang : seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat.			

b. SPJB II berikut SPJI II

Jumlah	Spesifikasi	Harga Satuan (PPN 10%)	Harga Total
2 Unit	"KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC - Full Logging Specification c/w Fixed Grapple - Complete with GPS	USD 97,900	USD 195,800

Hal.4 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



	Monitoring system - Operating weight 14,700 kg - Engine Mitsubishi D04FR, Turbo Charger & Intercooler - Rated Power Output: 74 kW @2000rpm - 900 mm Track Shoe width, Single Grouser		
Sub Total			USD 195,800
Terbilang : seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat			

C. SPJB III dan SPHJ III

Jumlah	Spesifikasi	Harga Satuan (PPN 10%)	Harga Total
5 Unit	"KOBELCO"Hydraulic Excavator Model : SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC - Standard spesifikation c/w Reinforced Bucket (0,93m3) - Operating weight 21,000 kg - Engine Hino J05E, Turbo Charger & Intercooler - Rated Power Output: 160 PS @2000rpm - 800 mm Track Shoe width, Triple Grouser - Heavy Duty Track Link	USD 115,500	USD 577,500
Sub Total			USD 577,500
Terbilang : lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dollar amerika serikat			

**Total keseluruhan pembelian unit berdasarkan SPJB I, SPJB II dan
SPJB III adalah sebesar USD 969,100 (sembilan ratus enam puluh
sembilan ribu seratus dollar amerika serikat);**

C. MEKANISME PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN UNIT ALAT BERAT

9. Bahwa berdasarkan SPJB I, II, dan III serta SPHJ I, SPHJ II dan SPHJ III, disepakati mekanisme pembayaran yang akan dilakukan TERGUGAT kepada Penggugat di setiap SPJBnya adalah Uang muka sebesar 20 % dari harga keseluruhan unit, yang pembayarannya akan dibayarkan oleh TERGUGAT kepada Penggugat secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali , sedangkan sisa pembayarannya sebesar 80 % dari harga keseluruhan unit yang akan dibayarkan TERGUGAT

Hal.5 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT melalui bantuan lembaga/ perusahaan pembiayaan/ bank yang ditunjuk/ di tentukan oleh TERGUGAT yang proses permohonannya diajukan sendiri oleh TERGUGAT kepada lembaga/ perusahaan pembiayaan/ bank tersebut;

10. Bahwa adapun rincian mekanisme pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. SPJB I & SPHJ I : Uang muka senilai **USD 19,580** per unit (total 2 unit senilai **USD 39,160**) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai dan waktu jatuh tempo pembayaran :

- Angsuran pertama **USD 4,895** per unit dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2013);
- Angsuran kedua **USD 4,895** per unit dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 26 November 2013);
- Angsuran ketiga **USD 4,895** per unit dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 26 Desember 2013);
- Angsuran keempat **USD 4,895** per unit dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Januari 2014);

Adapun sisa nya sebesar 80 % akan dibayarkan TERGUGAT melalui perusahaan pembiayaan (*leasing*) sebesar **USD 78,320** per unit (total 2 unit senilai **USD 156,640**), dimana TERGUGAT menjanjikan akan dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 25 Januari 2014).

b. SPJB II & SPHJ II : Uang muka senilai **USD 19,580** per unit (total 2 unit senilai **USD 39,160**) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai dan waktu jatuh tempo pembayaran :

- Angsuran pertama **USD 4,895** per unit dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 19 Desember

Hal.6 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013);

- Angsuran kedua **USD 4,895** per unit dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 18 Januari 2014);
- Angsuran ketiga **USD 4,895** per unit dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 17 Februari 2014);
- Angsuran keempat **USD 4,895** per unit dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 19 Maret 2014);

Adapun sisa nya sebesar 80 % akan dibayarkan TERGUGAT melalui perusahaan pembiayaan (*leasing*)/dan atau Bank sebesar USD **USD 78,320** per unit (total 2 unit senilai USD **USD 156,640**), dimana TERGUGAT menjanjikan akan dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 19 Desember 2013).

- c. SPJB III & SPHJ :
III
- Uang muka senilai USD 23,100 per unit (total 5 unit senilai USD 115,500) yang diangsur sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai dan waktu jatuh tempo pembayaran:

- Angsuran pertama **USD 5,775** per unit dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang terakhir (jatuh tempo tanggal 5 November 2014);
- Angsuran kedua **USD 5,775** per unit dibayarkan maksimal 60 hari sejak penyerahan barang terakhir (jatuh tempo tanggal 5 Desember 2014);
- Angsuran ketiga **USD 5,775** per unit dibayarkan maksimal 90 hari sejak penyerahan barang terakhir (jatuh tempo tanggal 4 Januari 2015);
- Angsuran keempat **USD 5,775** per unit dibayarkan maksimal 120 hari sejak penyerahan barang terakhir (jatuh tempo tanggal 3 Februari 2015);

Adapun sisa nya sebesar 80 % akan dibayarkan TERGUGAT melalui perusahaan pembiayaan

Hal.7 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



(leasing)/dan atau Bank sebesar **USD 92,400** per unit (total 5 unit senilai **USD 462,000**), dimana TERGUGAT menjanjikan akan dibayarkan maksimal 30 hari sejak penyerahan barang (jatuh tempo tanggal 5 November 2014);

D. TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TELAH DITUNJUK OLEH TERGUGAT UNTUK MEMBANTU TERGUGAT MEMBIAYAI PEMBELIAN UNIT ALAT BERAT DI PENGGUGAT;

11. Bahwa TERGUGAT dalam menyelesaikan pelunasan sebesar 80 % dari harga keseluruhan unit alat berat telah menunjuk dan mengajukan permohonan kepada TURUT TERGUGAT I (terkait pembelian unit sebagaimana tersebut dalam SPJB I dan SPJB II) dan TURUT TERGUGAT II (terkait pembelian unit sebagaimana tersebut dalam SPJB III) selaku perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal;
12. Bahwa TURUT TERGUGAT I hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT senilai **Rp 1.350.000.000** (*satu milyar tiga ratus limapuluh juta rupiah*) yang telah ditransfer kepada PENGGUGAT dengan pengalokasian pelunasan pembelian unit dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Unit	No. SPJB	Nilai Pembiayaan	Tanggal Diterima Penggugat
1.	Kobelco Hydraulic Excavator Model : SKL130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC Serial Number LX07-T0461	SPJB/MDN/ RP/IX/2013/ 342	Rp 450.000.000,-	6 Oktober 2015
2.	Kobelco Hydraulic Excavator Model : SKL130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC Serial Number LX07-T0462	SPJB/MDN/ RP/IX/2013/ 342	Rp 450.000.000,-	6 Oktober 2015
3.	Kobelco	SPJB/MDN/	Rp	6 Oktober

Hal.8 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Hydraulic Excavator Model : SKL130L- 8 SUPER X ACERA GEOSPEC Serial Number LX08-T0126	RP/X/2013/ 355	450.000.000,-	2015
---	---------------------------	---------------	------

13. Bahwa ternyata untuk 1 (satu) unit alat berat sebagaimana SPJB II yaitu Kobelco Hydraulic Excavator Model : SKL130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC Serial Number LX08-T0136 tidak turut menjadi bagian yang mendapat fasilitas pembiayaan dari TURUT TERGUGAT I sehingga sepenuhnya tetap menjadi tanggungjawab TERGUGAT untuk melunasinya;
14. Bahwa selanjutnya atas SPJB III, TERGUGAT mendapat fasilitas pembiayaan dari TURUT TERGUGAT II senilai **Rp 900.000.000** (*sembilanratus juta rupiah*) yang telah ditransfer kepada PENGGUGAT pada tanggal 4 Mei 2015;
15. Bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II terkait pembelian unit alat berat yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT **ternyata tidak sebesar 80%** dari total harga unit;

E. KEWAJIBAN TELAH DILAKSANAKAN OLEH PENGGUGAT

16. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB I,II,III) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PENGGUGAT telah melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada TERGUGAT, yang berupa 2 (dua) alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SKL130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (untuk SPJB I) sebagai berikut :
- a. BAST 0049/BAST-MDN-MKT/RP/IX/2013 tanggal 27 September 2013 untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0461, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013220;
- b. BAST 0050/BAST-MDN-MKT/RP/IX/2013 tanggal 27 September 2013 untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0462, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013256;

Hal.9 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian PENGGUGAT kembali melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB II) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PENGGUGAT telah melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada TERGUGAT, yang berupa 2 (dua) alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SKL130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (untuk SPJB I) sebagai berikut :
- BAST 0074/BAST-MDN-MKT/RP/IX/2013 tanggal 19 November 2013 untuk Unit dengan Serial Number LX08-T0126, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016905;
 - BAST 0079/BAST-MDN-MKT/RP/IX/2013 tanggal 19 November 2013 untuk Unit dengan Serial Number LX08-T0136, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016813;
18. Bahwa berdasarkan dengan isi perjanjian (SPJB III), PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PENGGUGAT telah melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada TERGUGAT, yang berupa 5 (lima) alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK200L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (untuk SPJB III) sebagai berikut :
- BAST R.1-MDN/012-BAST/DK/FEB-14 tanggal 26 Februari 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12T10756, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG31800;
 - BAST R.1-MDN/013-BAST/DK/FEB-14 tanggal 26 Februari 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12T10765, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG31752;
 - BAST R.1-MDN/015-BAST/DK/MAR-14 tanggal 07 Maret 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12-T8714, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG20813;
 - BAST R.1-MDN/023-BAST/DK/MAR-14 18 Maret 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12T10214, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG31251;
 - BAST R.1-MDN/082-BAST/DK/OKT-14 06 Oktober 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12-T8796, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG20890;

Hal.10 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Bahwa serah terima barang tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian kepada Pembeli, yang menyebutkan bahwa: *"Penyerahan Peralatan akan dilakukan pada waktu dan ditempat sebagaimana disebut dalam Lampiran I. Setelah Penyerahan dilakukan, Pembeli menandatangani berita acara serah terima peralatan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Penjual ('Berita Acara Serah Terima Peralatan')"*.

19. Bahwa sebelum dilakukan penyerahan barang penjualan kepada TERGUGAT, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah memastikan secara bersama dan seksama bahwa kondisi barang yang dijual dan telah diserahkan terimakan oleh Pengugat kepada TERGUGAT yaitu 2 (dua) unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (unit SPJB I), 2 (dua) unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (unit SPJB II) dan 5 (lima) unit "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK200L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC (unit SPJB III) adalah dalam keadaan yang sangat baik dan lengkap beserta seluruh perlengkapannya dan siap untuk dipakai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang;

F. ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT MEMBUAT ADDENDUM TERKAIT UNIT ALAT BERAT SPJB III

20. Bahwa didalam SPJB III semula ke-5 (lima) unit yang akan dibeli, masing harga beli per unitnya senilai USD 115,500 (*seratus limabelas ribu limaratus amerika serikat*);
21. Bahwa namun, pada tanggal 19 Februari 2014 antara Pengugat dengan TERGUGAT telah sepakat dan menandatangani **Addendum Surat Perjanjian Jual Beli No. R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14** (selanjutnya disebut "Addendum SPJB III") terkait perubahan spesifikasi (spec) atas 2 (dua) dari 5 (lima) unit alat berat Excavator SK200-8 Super X dari spesifikasi standar dirubah menjadi semi logging (dengan Serial Number : YN12-T8714 dan SN: YN12-T8796) sehingga mengakibatkan harga per unit dari harga awal sebesar USD 115,500 (termasuk ppn) menjadi USD 106,500 (belum termasuk

Hal.11 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



PPN) atau sebesar USD 117,150/Per unit (termasuk PPN) (khusus untuk 2 unit dengan spec semi logging).

22. Bahwa untuk total harga ke-5 (lima) unit berdasarkan SPJB III yang semula sebesar USD 577,500 (*lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dollar amerika serikat*) sebagaimana disebut dalam poin 8 (delapan) huruf (c) gugatan ini, maka setelah adanya addendum SPJB III total harga ke-5 (lima) unit tersebut menjadi USD 580,800 (*limaratus delapan puluh ribu delapan ratus dollar amerika serikat*).

G. DALAM PERAWATAN BERKALA DARI ALAT BERAT TERSEBUT, TERGUGAT MELAKUKAN PEMBELIAN SUKU CADANG KEPADA PENGGUGAT

23. Bahwa TERGUGAT juga melakukan pembelian suku cadang (*sparepart*) berikut pemberian jasanya (*service*) alat berat dari PENGGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2015 – 21 Januari 2016 dengan total nilai barang sebesar **Rp 288.924.460** (*dua ratus delapan puluh delapan juta sembilanratus duapuluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah*) dan keseluruhan suku cadang (*sparepart*) telah diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

H. PENGGUGAT TELAH MENYERAHKAN TAGIHAN (INVOICE) KEPADA TERGUGAT BAIK ATAS PEMBELIAN UNIT ALAT BERAT MAUPUN SUKU CADANG

24. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian, kedudukan TERGUGAT selaku pembeli berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit alat berat berdasarkan **SPJB I dan SPHJ I**, dengan kesepakatan harga sebesar USD 195,800 (*seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat*), 2 (dua) unit alat berat berdasarkan **SPJB II dan SPHJ II** dengan kesepakatan harga sebesar **USD 195,800** (*seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat*) dan 5 (lima) unit alat berat berdasarkan SPJB III dan SPHJ III yang ditambah dengan adanya Addendum SPJB III sehingga kesepakatan harga ke-5 unit menjadi sebesar **USD 580,800** (*limaratus delapan puluh ribu delapan ratus dollar amerika serikat*);

Hal.12 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



25. Bahwa mekanisme pembayaran pembelian unit alat berat untuk SPJB I berikut SPHJ I, SPJB II berikut SPHJ II dan SPJB III berikut addendum SPJB III serta SPHJ III adalah sebagaimana PENGUGAT telah sebutkan didalam poin 10 (sepuluh) surat gugatan ini, PENGUGAT telah menyerahkan tagihan (*Invoice*) kepada TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dengan rincian sebagai berikut :

SPJB	NO. SERI UNIT	INVOICE	TANGGAL INVOICE	FAKTUR PAJAK
SPJB I	LX07-T0461	8400689 3	27 September 2013	010.901- 13.67777222
	LX07-T0462	8400689 4	27 September 2013	010.901- 13.67777223
SPJB II	LX08-T0126	8400721 4	19 November 2013	010.902- 13.58037808
	LX08-T0136	8400721 5	19 November 2013	010.902- 13.58037808
SPJB III	YN12T1075 6	8401120 0	26 Februari 2014	010.000- 14.17054522
	YN12T1076 5	8401120 1	26 Februari 2014	010.000- 14.17054523
Addendum	YN12-T8714	8401131 0	7 Maret 2014	010.000- 14.17054686
	YN12T1021 4	8401143 2	18 Maret 2014	010.000- 14.17057240
Addendum	YN12-T8796	8401242 1	6 Oktober 2014	010.002- 14.85449464

26. Bahwa terkait pembelian suku cadang (*sparepart*), PENGUGAT juga telah menyerahkan *Invoice* dan Faktur Pajak Pembelian Sparepart pada tanggal 23 Agustus 2015 – 21 Januari 2016 dengan nilai barang sebesar **Rp. 288.924.460,-** (*dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

NO INVOICE.	TANGGAL INVOICE	NOMINAL
56101834	7 Sept 2015	Rp 95.574.600,-

Hal.13 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



56101835	7 Sept 2015	Rp 89.555.400,-
29036981	16 Sept 2015	Rp 15.910.400,-
29036982	16 Sept 2015	Rp 11.686.400,-
29037338	1 Okt 2015	Rp 20.305.120,-
29037343	1 Okt 2015	Rp 8.882.500,-
56104060	1 Okt 2015	Rp 643.500,-
56104062	1 Okt 2015	Rp 3.484.800,-
56104442	12 Okt 2015	Rp 4.752.000,-
29037553	12 Okt 2015	Rp 23.692.240,-
29037559	12 Okt 2015	Rp 8.277.500,-
29040018	5 Feb 2016	Rp 6.160.000,-

I. TERGUGAT HANYA MELAKSANAKAN SEBAGIAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGUGAT

27. Bahwa faktanya, TERGUGAT hanya melaksanakan sebagian kewajibannya dengan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Unit

- Pada tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp 900.000.000,- dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT II (untuk SPJB III);
- Pada tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp 150.000.000,- dibayarkan oleh TERGUGAT (untuk SPJB III);
- Pada tanggal 26 Juni 2015 sebesar Rp 162.750.000,- dibayarkan oleh TERGUGAT (untuk SPJB III);
- Pada tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp 1.350.000.000,-, dibayarkan oleh TURUT TERGUGAT I (alokasi untuk SPJB I sebesar Rp 900.000.000,- dan untuk SPJB II sebesar Rp 450.000.000,-)
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp 800.000.000,-, dibayarkan oleh PENGUGAT (alokasi untuk SPJB I sebesar Rp. 533.333.333,34 dan untuk SPJB II sebesar Rp. 266.666.666,66);
- Pada tanggal 13 April 2016 sebesar Rp 100.000.000,- dibayarkan oleh TERGUGAT (alokasi SPJB I sebesar Rp. 66.666.666,67 dan SPJB II sebesar Rp. 33.333.333,33);

Hal.14 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 September 2016, dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp 100.000.000,- (alokasi SPJB I sebesar Rp. 66.666.666,67 dan SPJB II sebesar Rp. 33.333.333,33);
- Pada tanggal 19 Oktober 2016, dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp 500.000.000,- dibayarkan oleh TERGUGAT (alokasi SPJB I sebesar Rp. 333.333.333,34 dan SPJB II Rp. 166.666.666,66);

Berikut rincian pengalokasian pembayaran berdasarkan SPJB :

SPJB	Jumlah Unit	Harga per unit (USD)	Total (USD)	Pembayaran						Sisa Hutang (USD)
				Tanggal Bayar	Rupiah	KURS	USD	TOTAL (USD)	KET	
SPJB I	2	97,900	195,800	6-Oct-15	900.000.000,00	10.50	85,714.29	180,952.38	TURUT TERGUGAT I	14,847.62
				15-Oct-15	533.333.333,34	10.50	50,793.65		TERGUGAT	
				13-Apr-16	66.666.666,67	10.50	6,349.21		TERGUGAT	
				22-Sep-16	66.666.666,67	10.50	6,349.21		TERGUGAT	
				19-Oct-16	333.333.333,34	10.50	31,746.03		TERGUGAT	
SPJB II	2	97,900	195,800	6-Oct-15	450.000.000,00	10.50	42,857.14	90,476.19	TURUT TERGUGAT I	105,323.81
				15-Oct-15	266.666.666,66	10.50	25,396.83		TERGUGAT	
				13-Apr-16	33.333.333,33	10.50	3,174.60		TERGUGAT	
				22-Sep-16	33.333.333,33	10.50	3,174.60		TERGUGAT	
				19-Oct-16	166.666.666,66	10.50	15,873.02		TERGUGAT	
SPJB III	5	115,500	580,800	4-May-15	900.000.000,00	10.50	85,714.29	115,500.00	TURUT TERGUGAT II	465,300.00
		115,500		26-May-15	150.000.000,00	10.50	14,285.71		TERGUGAT	
		117,150		26-Jun-15	162.750.000,00	10.50	15,500.00		TERGUGAT	
		115,500								
		117,150								

Bahwa sisa hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan SPJB I, SPJB II dan SPJB III (termasuk penambahan harga atas 2 unit pada SPJB III berdasarkan addendum SPJB III) setelah dikurangi total pembayaran yang dibayarkan TERGUGAT baik secara langsung maupun melalui fasilitas pembiayaan TURUT TERGUGAT I dan TURUT

Hal.15 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



TERGUGAT II, maka sisa hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **USD 585,471.43** (*limaratus delapan puluh lima ribu empatratus tujuh puluh satu poin empatpuluh tiga dollar amerika serikat*);

b. **Pembayaran suku cadang (Sparepart)**

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 TERGUGAT melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.224.000,- (*empat juta duaratus duapuluh empat ribu rupiah*) pada tanggal 11 Agustus 2017 senilai Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sehingga sisa hutang sparepart (suku cadang) menjadi senilai **Rp 279.700.460,-** (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*);

J. KESEPAKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DALAM HAL PEMBAYARAN UNIT MENGGUNAKAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT (USD)

28. Bahwa berdasarkan klausul yang telah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengenai alat bayar /mata uang pembayaran adalah menggunakan mata uang dollar amerika serikat (USD), maka sebagaimana diatur dalam pasal 2 angka 2.2, angka 2.3, angka 2.4 dan angka 2.5 dalam SPJB I, SPJB II, dan SPJB III jo pasal 1 angka 4 s.d angka 6 dalam SPHJ I, SPHJ II, dan SPHJ III, dijelaskan sebagai berikut :

“ Semua pembayaran harga peralatan harus dilakukan dalam mata uang dollar amerika serikat. Dalam hal pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah maka jumlah pembayaran dalam mata uang rupiah tersebut akan dikonversikan ke dalam mata uang dollar amerika serikat dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari pembayaran diterima di rekening penjual” (pasal 2 angka 2.2 SPJB);

“ Kelebihan ataupun kekurangan pembayaran akibat konversi mata uang rupiah kedalam mata uang dollar amerika serikat akan diperhitungkan sebagai kelebihan atau kekurangan pembayaran” (pasal 2 angka 2.3 SPJB);

Hal.16 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



“ Setiap pembayaran akan dianggap terpenuhi apabila pembayaran tersebut telah masuk ke rekening penjual (pasal 2 angka 2.4 SPJB);

“ Untuk setiap pembayaran atas harga peralatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau bank dalam mata uang rupiah, berlaku pula ketentuan pasal 2.2, 2.3, dan 2.4. perjanjian ini, dan setiap kekurangan pembayaran akibat konversi mata uang rupiah ke dalam mata uang dollar amerika serikat akan dibayar oleh pembeli kepada penjual ” (pasal 2 angka 2.5 SPJB)

“ Semua pembayaran hutang harus dilakukan dalam mata uang dollar amerika serikat. Dalam hal pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah maka jumlah pembayaran dalam mata uang rupiah tersebut akan dikonversikan ke dalam mata uang dollar amerika serikat dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari pembayaran diterima di rekening penjual” (pasal 1 angka 4 SPHJ);

“ Kelebihan atau kekurangan pembayaran atas hutang sebagai akibat konversi mata uang rupiah kedalam mata uang dollar amerika serikat akan diperhitungkan sebagai kelebihan atau kekurangan pembayaran” (pasal 1 angka 5 SPHJ);

“ Setiap pembayaran akan dianggap terpenuhi apabila pembayaran tersebut telah masuk ke rekening bank penjual (pasal 1 angka 6 SPHJ);

29. Bahwa oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT secara langsung maupun melalui fasilitas yang diberikan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, keseluruhannya diberikan kepada PENGUGAT dalam bentuk mata uang rupiah sehingga untuk perhitungannya seharusnya PENGUGAT meng konversi pembayaran tersebut kedalam pembayaran dollar pada kurs yang

Hal.17 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada saat dilakukannya pembayaran, namun atas toleransi atau keringanan yang diberikan PENGUGAT menggunakan kurs dibawah kurs yang berlaku saat itu (kurs tengah Bank Indonesia) atas permintaan TERGUGAT sebagaimana rincian dibawah ini :

a. Untuk 2 (dua) unit dalam SPJB I dan SPHJ I ;

TOTAL / UNIT (USD)	TOTAL HARGA (USD)	PEMBAYARAN				
		TANGGAL	RUPIAH	KURS	DALAM USD	TOTAL (USD)
97,900	195,800	6-Oct-15	Rp 900.000.000	10.500	85,714.29	180,952.38
97,900		15-Oct-15	Rp 533.333.333	10.500	50,793.65	
		13-Apr-16	Rp 66.666.667	10.500	6,349.21	
		22-Sep-16	Rp 66.666.667	10.500	6,349.21	
		19-Oct-16	Rp 333.333.333	10.500	31,746.03	
		16				

Oleh karena TERGUGAT baru membayar sebesar **USD 180,952.38** (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua poin tigapuluh delapan dollar amerika serikat), maka TERGUGAT masih memiliki kewajiban kepada PENGUGAT berdasarkan SPJB I adalah sebesar **USD 14,847.62** (empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh poin enam puluh dua dollar amerika serikat)

b. Untuk 2 (dua) unit dalam SPJB II dan SPHJ II ;

TOTAL / UNIT (USD)	TOTAL HARGA (USD)	PEMBAYARAN				
		TANGGAL	RUPIAH	KURS	USD	TOTAL (USD)
97,900	195,800	6-Oct-15	Rp 450.000.000	10.500	42,857.14	90,476.19
97,900		15-Oct-15	Rp 266.666.667	10.500	25,396.83	
		13-Apr-16	Rp 33.333.333	10.500	3,174.60	
		22-Sep-16	Rp 33.333.333	10.500	3,174.60	
		19-Oct-16	Rp 166.666.667	10.500	15,873.02	

Hal.18 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Oleh karena TERGUGAT baru membayar sebesar USD 90.476,19 (*sembilanpuluh ribu empatratus tujuh puluh enam poin sembilanbelas dollar amerika serikat*), maka TERGUGAT masih memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT berdasarkan SPJB II adalah sebesar USD 105,323.81 (*seratus lima ribu tigaratus duapuluh tiga poin delapanpuluh satu dollar amerika serikat*)

c. Untuk 5 (lima) unit dalam SPJB III dan SPHJ III (berikut addendum SPJB III)

Harga per unit (USD)	Total Harga (USD)	Pembayaran				
		Tanggal Bayar	Rupiah	KURS	USD	TOTAL USD
115,500	580,800	4-May-15	900.000.000,00	10.500	85,714.29	115,500
115,500		26-May-15	150.000.000,00	10.500	14,285.71	
117,150		26-Jun-15	162.750.000,00	10.500	15,500.00	
115,500						
117,150						

Oleh karena TERGUGAT baru membayar sebesar USD 115,500 (*seratus limabelas ribu limaratus dollar amerika serikat*), maka TERGUGAT masih memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT berdasarkan SPJB III adalah sebesar USD 465,300.00 (*empatratus enampuluh lima ribu tigaratus dollar amerika*)

K. PELAKSANAAN KEWAJIBAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BARU DILAKUKAN SEBAGIAN DAN PELAKSANAANYA TIDAK SESUAI DENGAN WAKTU DAN BAHKAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DISEPAKATI (BAIK HUTANG PEMBELIAN UNIT MAUPUN SUKU CADANG)

30. Bahwa dalam SPJB I dengan SPHJ I, SPJB II dengan SPHJ II dan SPJB III dan SPHJ III sebagaimana dikemukakan pada Bagian C poin 10 (*sepuluh*) surat gugatan telah dituangkan secara tegas tata cara

Hal.19 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit dalam SPJB I, 2 (dua) unit dalam SPJB II dan 5 (lima) unit dalam SPJB III alat berat a quo;

31. Bahwa disamping itu, dalam tagihan (*invoice/receipt*) pembelian suku cadang (*sparepart*) alat berat a quo juga dengan tegas disebutkan jangka waktu pembayaran (*terms of payment*) (ada yang jatuh tempo cash dalam 30 hari dan ada yang jatuh tempo cash dalam 60 hari) yakni dari tanggal invoice;
32. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT sesuai nilai hutangnya, dan tidak pula sesuai waktu yang disepakati, bahkan sampai dengan lewat batas waktu pembayarannya pun hingga sampai dengan saat ini masih memiliki sisa hutang baik unit maupun suku cadang (*sparepart*), maka TERGUGAT secara hukum patut disebut telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT;

L. PENGGUGAT TETAP BERITIKAD BAIK DALAM MENUNTUT PEMENUHAN KEWAJIBAN OLEH TERGUGAT

33. Bahwa dikarenakan TERGUGAT belum juga melakukan pelunasan pembayaran atas sisa kewajiban, maka PENGGUGAT pada tanggal 26 Juli 2017 mengirimkan **Somasi / Peringatan Hukum I** kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, sampai dengan batas jangka waktu pembayaran atas sisa hutang yaitu tanggal 2 Agustus 2017, namun TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas somasi tersebut;
34. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak memberikan tanggapan, maka PENGGUGAT pada tanggal 3 Agustus 2017 kembali melayangkan **Somasi / Peringatan Hukum II** kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, dimana TERGUGAT sebagaimana batas waktu pembayaran atas sisa hutang yang kami sampaikan pada Somasi / Peringatan Hukum II (terakhir) yaitu tanggal 12 Agustus 2017 ternyata TERGUGAT hanya membayar senilai Rp.

Hal.20 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (*lima juta rupiah*) pada tanggal 11 Agustus 2017, dimana pembayaran tersebut TERGUGAT tujuan untuk mengurangi sisa hutang *sparepart* senilai **Rp 284.700.460,-** (*dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*);

35. Bahwa pada tanggal 29 September 2017, PENGGUGAT melayangkan Surat Nomor : 118/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/IX/17 perihal Tanggapan dan **Somasi / Peringatan Hukum III (Terakhir)**, dikarenakan pembayaran yang dilakukan TERGUGAT tentu tidak dapat menyelesaikan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT karena pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT hanya mengurangi sisa hutang *sparepart* yang tadinya **Rp. 284.700.460,-** (*dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*) menjadi **Rp. 279.700.460,-** (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*);

36. Bahwa faktanya TERGUGAT tidak mampu memenuhi komitmen-komitmen yang telah dijanjikan tersebut. Dan hingga saat ini TERGUGAT belum juga melunasi sisa kewajiban pembayaran;

M. TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI/ INGKAR JANJI

37. Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1234 KUHPerdata**, dimana dijelaskan "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu*".

38. Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdata**, dimana dijelaskan "*Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Hal.21 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa Hal ini diperkuat **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959** tanggal 1 juli 1959 yang menyatakan "*Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*".
40. Bahwa menurut **Prof. R. Subekti, SH** dalam bukunya *Hukum perjanjian* Cet. ke-II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50, mengemukakan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan "*wanprestasi*" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:
- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;**
 - Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
 - Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
 - Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;
41. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan *wanprestasi*. *Wanprestasi* yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah "*tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya*". TERGUGAT tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu membayar seluruh hutangnya kepada PENGGUGAT sesuai dengan nilai hutangnya, mekanisme pembayaran beserta jatuh temponya, sehingga sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT belum membayar sisa tagihan/ kewajiban atas pembelian unit/alat berat sebesar **USD 585,471.43** (*limaratus delapanpuluh lima ribu empatratus tujuh puluh satu poin empatpuluh tiga dollar amerika serikat*) dan *sparepart* (suku cadang) sebesar **Rp 279.700.460,-** (*duaratus tujuh puluh sembilan juta tujuhratus ribu empatratus enampuluh rupiah*).
42. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa, "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,*

Hal.22 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



atau demi suatu perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

43. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik TERGUGAT setelah sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta setelah diberikan surat peringatan/Somasi III (Terakhir) TERGUGAT belum juga melaksanakan kewajiban yaitu kewajibannya untuk melunasi sisa hutang/kewajiban terhadap pembelian unit alat berat maupun suku cadang (*sparepart*) secara keseluruhan yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT, maka dengan adanya surat pemberitahuan dari PENGGUGAT nomor 80/ARSCO_KOBELCO/SOMASI/X/17 tanggal 27 Oktober 2017 perihal pemberitahuan *wanprestasi* dengan ini terbukti TERGUGAT telah berusaha melalaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT;
44. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Perjanjian, yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya dengan tidak terlaksananya penyelesaian kewajibannya untuk melunasi sisa hutang/kewajiban terhadap pembelian unit alat berat maupun suku cadang (*sparepart*) secara keseluruhan, yang seharusnya diselesaikan oleh TERGUGAT;

N. TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

45. Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan : *“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.*

Hal.23 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa adapun kerugian dialami PENGUGAT antara lain sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil:

1) Kerugian atas sisa kewajiban pembelian unit dan *sparepart* :

- UNIT			
-	SPJB/MDN/RP/IX/2013/342	USD	14,847.62
-	SPJB/MDN/RP/X/2013/355	USD	105,323.43
-	R1-MDN/005-SPJB/DK/FEB-2014	USD	465,300.00
Total Unit		USD	585,471.43
- SPAREPART			
-	Invoice Nomor 56101834	Rp.	95.574.600,-
-	Invoice Nomor 56101835	Rp.	89.555.400,-
-	Invoice Nomor 29036981	Rp.	15.910.400,-
-	Invoice Nomor 29036982	Rp.	11.686.400,-
-	Invoice Nomor 29037338	Rp.	20.305.120,-
-	Invoice Nomor 29037343	Rp.	8.882.500,-
-	Invoice Nomor 56104060	Rp.	643.500,-
-	Invoice Nomor 56104062	Rp.	3.484.800,-
-	Invoice Nomor 56104442	Rp.	4.752.000,-
-	Invoice Nomor 29037553	Rp.	23.692.240,-
-	Invoice Nomor 29037559	Rp.	8.277.500,-
-	Invoice Nomor 29040018	RP	6.160.000,-
Total Sparepart		Rp.	288.924.460,-
Dikurangi pembayaran tgl 21-10-2015		Rp.	4.224.000,-
Dikurangi pembayaran tgl 11-8-2017		Rp.	5.000.000,-
Total Sisa Hutang Sparepart		Rp.	279.700.460,-

2) Bahwa berdasarkan pasal 3 SPJB I dan SPHJ I, SPJB II dan SPHJ II serta SPJB III dan SPHJ III, disebutkan bahwa apabila pembeli (TERGUGAT) tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana tanggal pembayaran yang telah ditentukan dalam jadwal pembayaran, maka PENGUGAT melayangkan SP I (SOMASI I tanggal 26 Juli 2017) dan pembeli (TERGUGAT) bersedia dikenakan denda 1 per mil dari harga peralatan (sisa hutang unit) dan apabila TERGUGAT tetap tidak membayar kewajibannya maka PENGUGAT melayangkan SP II (sebagaimana SOMASI II tanggal 3 Agustus 2017) dan TERGUGAT bersedia dikenakan denda 5 per mil dari harga peralatan (sisa hutang unit) oleh karenanya TERGUGAT dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal.24 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- a) 1 per mil X 14 hari kalender X sisa hutang
1 per mil X 14 X **USD 585,471.43** = **USD 8,196.60**
- b) 5 per mil X 14 hari kalender X sisa hutang
5 per mil X 14 X **USD 585,471.43** = **USD 40,983**_____

Total Denda **= USD 49,179.60**

(empatpuluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan poin
enam puluh dollar amerika serikat)

- 3) Bahwa selama ini PENGUGAT tidak pernah membebankan TERGUGAT bunga pembayaran, bahkan PENGUGAT menyetujui permintaan TERGUGAT atas pembayaran-pembayaran kewajiban terkait hutang unit dalam bentuk mata uang rupiah dapat dikonversi kedalam kurs yang lebih rendah dari kurs yang berlaku saat pembayaran dilakukan (kurs tengah Bank Indonesia), karena sejatinya PENGUGAT hanya memberikan tenggang waktu pembayaran secara keseluruhan adalah selama 120 hari dari barang/peralatan (obyek jual beli) diterima. Akan tetapi, sampai dengan gugatan ini di ajukan terbukti TERGUGAT melalaikan kewajibannya selama 4 (empat) tahun, maka sebagaimana ketentuan : **Pasal 1250 KUH Perdata :**

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila

Hal.25 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.

dan sebagaimana ketentuan dalam **Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974**, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku, maka berdasarkan hukum TERGUGAT membayar bunga 6 % per tahun x 4 tahun x sisa hutang TERGUGAT sebagaimana rincian berikut ini :

UNIT :

- 6 % x 4 tahun x USD 585,471.43 = USD 140,513.14
(terbilang : seratus empatpuluh ribu limaratus tigabelas poin empatbelas dollar amerika serikat)

SPAREPART :

- 6 % x 4 tahun x Rp. 279.700.460,- = Rp. 67.128.110,40,-
(terbilang : enam puluh tujuh juta seratus duapuluh delapan ribu seratus sepuluh koma empatpuluh rupiah)

b. Kerugian Immateriil

bahwa akibat kelalaian TERGUGAT telah menimbulkan kerugian yang lain selain kerugian materil yaitu pikiran, waktu dan tenaga dari PENGGUGAT atas upaya penagihan kepada TERGUGAT secara terus menerus sehingga adalah suatu kewajiban PENGGUGAT memohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 30.000.000.000,- (*tigapuluh milyar rupiah*).

47. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateriil bagi PENGGUGAT serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban kepada PENGGUGAT beserta ganti rugi nya, maka

Hal.26 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari TERGUGAT akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka atas kelalaiannya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sejak putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh TERGUGAT;

O. DALAM PROVISI, TERGUGAT MENYERAHKAN JAMINAN KEPADA PENGGUGAT;

48. Bahwa berdasarkan SPHJ I juncto SPHJ II juncto SPHJ III, TERGUGAT telah menjaminkan aset (kendaraan) kepada PENGGUGAT yang apabila TERGUGAT terbukti ingkar janji (*wanprestasi*), maka TERGUGAT mengizinkan PENGGUGAT mengambil alih aset tersebut, namun sampai dengan saat ini TERGUGAT baru hanya menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas aset (kendaraan) tersebut dan belum pernah menyerahkan fisik dari kendaraan nya
49. Bahwa untuk menghindari kerugian PENGGUGAT yang lebih besar dan guna menjamin dilaksanakannya isi putusan oleh TERGUGAT serta menghindari TERGUGAT untuk mengalihkan atau memindahtangankan aset miliknya dan/atau jaminan dalam perkara *a quo* kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas benda-benda yang dijaminkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT maupun benda bergerak milik TERGUGAT lainnya tersebut dibawah:
 - a. 1 (satu) Unit kendaraan Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor 2012348 dengan Nomor Polisi BK9880 BE (*merupakan jaminan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana SPHJ I dan SPHJ II*);
 - b. 1 (satu) Unit kendaraan Truck Nissan CD54V dengan BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK8260 BG (*merupakan jaminan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana SPHJ I dan SPHJ II*);
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Truck Toyota Dyna (long) dengan BPKB No. 5533943 dengan No. Polisi BK 9624 YH (*merupakan jaminan*

Hal.27 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana SPHJ III);

d. 1 unit Ruko yang beralamat di jalan Sutomo No. 134, Kota Medan – Sumatera Utara 20213 (Kantor TERGUGAT);

50. Bahwa oleh karena kesembilan unit alat berat (objek jual beli) sebagaimana SPJB I, SPJB II, dan SPJB III (termasuk addendum SPJB III) belum sepenuhnya dilunasi oleh TERGUGAT dan guna menghindari terjadinya peralihan kepemilikan dan/ atau pemindah tangan dari penguasaan TERGUGAT kepada pihak lain maka, sebagaimana dibenarkan dalam pasal 9 angka 9.1 huruf b SPJB I, SPJB II, dan SPJB III, adalah patut dan berdasar hukum bagi PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut menyertakan kesembilan unit tersebut dimasukan sebagai obyek yang diletakkan sita jaminan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX07-T0461, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013220;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX07-T0462, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013256;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX08-T0126, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016905;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX08-T0136, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016813;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10756, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JE5ETG31800;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10765, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG31752;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12-T8714, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG20813;

Hal.28 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10214, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG31251;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12-T8796, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG20890;

51. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, sehingga adalah wajar dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, meskipun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

52. Bahwa dengan demikian terbukti PENGUGAT adalah pihak yang beritikad baik didalam perikatan karena PENGUGAT telah memenuhi perikatannya (kewajibannya) kepada TERGUGAT sehingga PENGUGAT berhak atas pemenuhan kewajiban dari TERGUGAT;

P. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum TERGUGAT dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1) Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapapun saja yang mendapatkan hak darinya dan/ atau yang menguasai benda bergerak yang telah dijaminkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk menyerahkan atas benda bergerak tersebut dibawah ini kepada PENGUGAT setelah putusan ini dibacakan :
 - 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor 2012348 dengan Nomor Polisi BK9880 BE;
 - 1 (satu) unit Truck Nissan CD54V dengan BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK8260 BG;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Toyota Dyna (long) dengan BPKB No. 5533943 dengan No. Polisi BK 9624 YH;

Hal.29 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



2) Memerintahkan kepada **TERGUGAT** atau siapapun saja yang menguasai benda bergerak (obyek jual beli) yang status pembayarannya belum dibayarkan sampai lunas oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menyerahkan dan/ atau mengembalikannya obyek jual beli tersebut dibawah ini kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan :

- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX07-T0461, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013220;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX07-T0462, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013256;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX08-T0126, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016905;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX08-T0136, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016813;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10756, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JE5ETG31800;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10765, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG31752;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12-T8714, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG20813;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10214, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG31251;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12-T8796, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG20890;

3) Memerintahkan kepada **TERGUGAT** atau siapapun saja yang mendapatkan hak darinya dan/ atau pihak yang menguasai 1 (satu) unit Ruko (*kantor Tergugat*) yang beralamat di Jl Sutomo No. 134, Medan -

Hal.30 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara 20213 untuk segera mengosongkan ruko tersebut setelah putusan ini dibacakan;

- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 5) Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IX/2013/342** tanggal 18 September 2013 beserta **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : SPH/MDN/IX/2013/122** tanggal 18 September 2013, **Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/X/2013/355** tanggal 24 Oktober 2013 beserta **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : SPH/MDN/X/2013/128** tanggal 24 Oktober 2013 dan **Perjanjian Jual Beli Nomor R1-MDN/005-SPJB/DK/FEB-2014** tanggal 14 Februari 2014 beserta **Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14** tanggal 14 Februari 2014 dan **Addendum Surat Perjanjian Jual Beli No. R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14** tanggal 19 Februari 2014 adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pihak yang beritikad baik dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya patut dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban/hutang pembelian unit kepada PENGGUGAT berdasarkan **Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IX/2013/342** tanggal 18 September 2013 beserta **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : SPH/MDN/IX/2013/122** tanggal 18 September 2013, **Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/X/2013/355** tanggal 24 Oktober 2013 beserta **Surat**

Hal.31 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor : SPH/MDN/X/2013/128
tanggal 24 Oktober 2013 dan **Perjanjian Jual Beli Nomor R1-MDN/005-SPJB/DK/FEB-2014** tanggal 14 Februari 2014 beserta **Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor : R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14** tanggal 14 Februari 2014;

5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dibayarkannya sisa kewajiban/hutang pembelian suku cadang (*sparepart*) kepada PENGGUGAT berdasarkan Tagihan/Invoice Nomor 56101834, Invoice Nomor 56101835, Invoice Nomor 29036981, Invoice Nomor 29036982, Invoice Nomor 29037338, Invoice Nomor 29037343, Invoice Nomor 56104060, Invoice Nomor 56104062, Invoice Nomor 56104442, Invoice Nomor 29037553, Invoice Nomor 29037559 dan Invoice Nomor 29040018;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagai berikut:
 - Sisa kewajiban/hutang pembelian unit sebesar **USD 585,471.43** ditambah denda sebesar **USD 49,179.60 = USD 634,651.03** (*enamratus tigapuluh empat ribu enamratus limapuluh satu poin nol tiga dollar amerika serikat*);
 - Sisa kewajiban/hutang pembelian *Sparepart* (suku cadang) sebesar **Rp 279.700.460,-** (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah*);
7. Menghukum TERGUGAT membayar bunga kepada PENGGUGAT sebesar 6% pertahun dengan perhitungan sebagai berikut:

UNIT :

 - $6 \% \times 4 \text{ tahun} \times \text{USD } 585,471.43 = \text{USD } 140,513.14$
(*terbilang : seratus empatpuluh ribu limaratus tigabelas poin empatbelas dollar amerika serikat*)

SPAREPART :

 - $6 \% \times 4 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 279.700.460,- = \text{Rp. } 67.128.110,40,-$
(*terbilang : enampuluh tujuh juta seratus duapuluh delapan ribu seratus sepuluh koma empatpuluh rupiah*)
8. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian immateriil sebesar Rp 30.000.000.000,- (*tigapuluh milyar rupiah*) kepada PENGGUGAT;

Hal.32 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap:

- 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan BPKB Nomor 2012348 dengan Nomor Polisi BK9880 BE;
- 1 (satu) unit Truck Nissan CD54V dengan BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK8260 BG;
- 1 (satu) unit kendaraan Truck Toyota Dyna (long) dengan BPKB No. 5533943 dengan No. Polisi BK 9624 YH;
- 1 unit Ruko yang beralamat di jalan Sutomo No. 134, Kota Medan – Sumatera Utara 20213;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX07-T0461, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013220;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX07-T0462, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013256;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX08-T0126, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016905;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number LX08-T0136, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016813;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10756, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JE5ETG31800;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10765, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG31752;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12-T8714, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG20813;
- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12T10214, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG31251;

Hal.33 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : **SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC** dengan Serial Number YN12-T8796, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JO5ETG20890;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;
13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya M. HADI ARDIANSYAH NASUTION, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2017, sedangkan Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya REZA OKTAVIANO JOSEFIN TUMAMPAS, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2017 dan Turut Tergugat II datang menghadap Kuasanya RENDY HERLAMBANG, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah menghadap ke persidangan, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menetapkan AGUS WIDODO, SH. MH, selaku mediator berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 758/Pdt.G./2017/PN.JKT.SEL, tanggal 27 Februari 2018, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2018, proses mediasi gagal mencapai kesepakatan ;

Hal.34 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak Petitum Penggugat No. 9 dalam gugatannya mengenai peletakan sita jaminan terhadap:

- 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX07-T0461
- 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX07-T0462
- 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX08-T0126

karena berdasarkan **Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor 19.30.2015.09.00378 tertanggal 09 September 2015** antara Turut Tergugat I selaku Lessor (Pihak Yang Menyewakan) dan Tergugat selaku Debitur (Pihak Penyewa), 3 (tiga) unit alat berat yang disebutkan di atas tersebut statusnya merupakan MILIK Turut Tergugat I yang dijadikan Objek Sewa kepada Tergugat untuk menjalankan usahanya. Sehingga sudah seharusnya majelis hakim menolak Petitum Penggugat No. 9 mengenai peletakan sita jaminan terhadap Objek Sewa milik Turut Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I uraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat yang meminta peletakan sita jaminan terhadap:
 - 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX07-T0461
 - 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX07-T0462

Hal.35 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX08-T0126
- 3. Menyatakan unit-unit alat berat di bawah ini merupakan milik Turut Tergugat I:
 - 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX07-T0461
 - 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX07-T0462
 - 1 (Satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC, Serial Number LX08-T0126

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Error in Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat)

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada posita dan petitum gugatannya menjelaskan bahwa **dasar hukum pengajuan gugatan a quo adanya perbuatan wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat atas Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;**
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan menarik Turut Tergugat – II sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, yang mana secara hukum **Penggugat telah keliru dalam menarik Turut Tergugat – II sebagai pihak dalam gugatan a quo**, karena Turut Tergugat – II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak termasuk sebagai Pihak dalam **Perjanjian Jual Beli a quo**, dan sama sekali tidak mengetahui terkait isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikualifikasi sebagai **gugatan yang error in persona**.

2. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur/tidak jelas)

- Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* mengatakan bahwa untuk melunasi kewajibannya, Penggugat mendapatkan pembiayaan dari

Hal.36 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (BNI) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tagihan yang harus dibayarkan.

- Namun **Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat menggunakan mata uang dollar (USD) dan tidak terdapat nilai kurs yang menjadi acuan dalam Perjanjian Jual Beli tersebut.** Sementara Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Turut Tergugat – II menggunakan nilai mata uang rupiah (Rp).
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 17/3/PBI/2015 yang berbunyi :
“Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang obscur libel (kabur/tidak jelas) **karena tidak ditegaskan berapa jumlah hutang yang harus dibayarkan dan berapa sebenarnya jumlah yang harus dibiayai oleh Turut Tergugat – II dalam mata uang rupiah sebagai mata uang yang sah dan berlaku untuk transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya Tergugat menerangkan fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa antara Turut Tergugat – II dan Penggugat sama sekali tidak terdapat hubungan hukum;
2. Bahwa benar Tergugat adalah Debitur dari Turut Tergugat – II dan telah ada perikatan hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 2014.262.MDC tanggal 28 November 2014 dengan maksimum kredit sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), berikut perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2014.262.MDC tanggal 30 Mei 2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp 2.255.573.110,- (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah);
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 2015.057.MDC tanggal 29 April 2015 dengan maksimum kredit sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

Hal.37 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



(Bukti TT II – 1), berikut perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (1) 2015.057.MDC tanggal 30 Mei 2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp 585.110.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) (Bukti TT II – 2);

- c. Perjanjian Kredit Nomor 2015.058.MDC tanggal 29 April 2015 dengan maksimum kredit sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), berikut perubahan terakhir Perjanjian Kredit sebagaimana termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2015.058.MDC tanggal 30 Mei 2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp 975.174.240,- (Sembilan ratus juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh);
 - d. Perjanjian Kredit Nomor 2015.059.MDC tanggal 29 April 2015 dengan maksimum kredit sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), berikut perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2015.059.MDC tanggal 30 Mei 2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp 1.392.964.500,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - e. Perjanjian Kredit Nomor 2015.176.MDC tanggal 30 September 2016 dengan maksimum kredit sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), berikut perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2015.176.MDC tanggal 30 Mei 2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp 1.284.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa perjanjian kredit yang berkaitan dengan objek perkara adalah **Perjanjian Kredit Nomor 2015.057.MDC jo. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2015.057.MDC dan Perjanjian Kredit Nomor 2015.058.MDC jo. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2015.058.MDC yang digunakan untuk membiayai pembelian alat berat dari Penggugat oleh Tergugat;**
4. Bahwa perjanjian kredit *a quo* **telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang

Hal.38 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (*Asas Pacta Sun Servanda*);

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, Debitur / Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan (jaminan) pokok, yaitu objek yang dibiayai berupa :

- 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco model SK200-8 Acera Geospec Super X yang telah diikat Fidusia Notariil sebesar Rp 1.363.425.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Yang mana telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No. 102.00117312.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015 ;(Bukti TT II – 3);

6. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit *a quo*, Turut Tergugat – II wajib melaksanakan prestasinya yakni menyediakan dana kredit untuk membiayai pembelian alat berat tersebut dan menyalurkan kepada Debitur / Penggugat. Prestasi dimaksud telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat – II dengan mencairkan uang kredit ke rekening Penggugat yaitu sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) atas nama PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia **(Bukti TT II - 4);**
7. Bahwa pencairan tersebut dilaksanakan setelah terpenuhinya seluruh syarat penarikan kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit *a quo*;
8. Bahwa Turut Tergugat – II telah menerima asli dokumen kepemilikan berupa *invoice* sebagai bukti lunas dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia dan menjadi dasar dari Pencairan Kredit Perjanjian Kredit *a quo* **(Bukti TT II – 5);**

9. Bahwa saat ini Tergugat berada dalam kolektibilitas 1 restruk yang berarti debitur berada dalam kondisi lancar membayar angsuran setelah diadakannya restrukturisasi kredit;

10. Bahwa jumlah kewajiban Tergugat posisi per tanggal 12 April 2018 **(Bukti TT II - 6)** adalah sebagai berikut :

- Perjanjian Kredit Nomor 2015.057.MDC
Maksimum Kredit : Rp 585.110.000,-
Baki Debet : Rp 574.110.000,-

Hal.39 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



7. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah:

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya."

8. Bahwa Turut Tergugat - II adalah Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 102.00117312.AH.05.01 Tanggal 3 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oleh karena itu, Turut Tergugat – II adalah kreditur preferen dan memiliki hak mendahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya;

Bahwa Turut Tergugat - II dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam gugatannya karena fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam halaman 8-11 nomor 10 poin c, halaman 12 nomor 11, halaman 13 nomor 14 dan 15 menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat – II adalah 80% dari total harga unit;
Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada **di mana Tergugat hanya memohon pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit alat berat yaitu sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)** dan telah Turut Tergugat – II cairkan ke Rekening Penggugat sebagaimana telah Penggugat akui dalam gugatannya halaman 13 nomor 14; II ini pada tanggal 5 Mei 2015 sesuai disposisi kredit Perjanjian Kredit a quo;
2. **Bahwa Turut Tergugat – II dengan tegas menolak diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara** sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 36-37 nomor 50 dan petitum gugatan Penggugat dalam pokok perkara Nomor 9 yang mana tidak seluruh aset menjadi agunan di Turut Tergugat – II, melainkan hanya 1 (satu) unit saja yaitu:

Hal.40 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



9. *Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap:*

- 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK200-8 Super X Acera Geospec dengan Serial Number YN12T10756, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JE5ETTG31800

Karena unit objek perkara tersebut adalah barang agunan atas Perjanjian Kredit antara Turut Tergugat – II dengan Tergugat dan menjadi jaminan atas pembayaran kredit Tergugat kepada Turut Tergugat – II yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia berdasarkan SJF No. 102.00117312.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015 ;

3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi hukum sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 1326 K/Sip/1981, Putusan MA No. 394 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1829 K/Pdt/1992 **terhadap barang yang telah menjadi agunan kredit tidak dapat diletakkan sita jaminan.** Yahya M. Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 376-377 yang menjadi doktrin dalam Hukum Acara Perdata menuliskan bahwa:

- Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminakan pada waktu yang bersamaan
- **Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan**
- Yang dapat diberikan pengadilan atas permintaan sita tersebut, hanya sebatas sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*)

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka **yang dapat diletakkan terhadap objek perkara tersebut adalah sita penyesuaian (*Vergelijkende Beslag*)** sebagaimana diatur dalam Pasal 463 Rv yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang

Hal.41 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita Acara Sita Persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama."

5. Bahwa larangan peletakkan Sita Jaminan terhadap agunan kredit yang telah dibebankan Jaminan Kebendaan juga tercantum dalam Doktrin Ahli Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeni, S.H. dalam bukunya Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan) hal. 40-41 yang berpendapat bahwa:

"Seharusnya menurut hukum terhadap hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita (sita jaminan maupun sita eksekusi)".

6. Bahwa Doktrin tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10/BUA.6/HS/SP/LX/2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Hasil Rapat Kamar Perdata, pada intinya menyatakan:

"Bagi Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu mengajukan derden verzet/perlawanan karena obyek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan Sita Eksekusi kecuali Sita Persamaan, karena itu tidak mungkin dilakukan lelang eksekusi."

Kemudian dijelaskan lebih lanjut:

"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak."

7. Bahwa meskipun Doktrin ahli dan SEMA tersebut disampaikan dalam konteks jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan, menurut hemat kami Doktrin dan SEMA tersebut masih relevan digunakan terhadap jaminan kebendaan berupa Fidusia karena sifatnya yang sama-sama memberikan Hak Preferen kepada Pemegang Jaminan Kebendaan tersebut.

8. Bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut di atas yang secara tegas dan menjamin dimana Hukum Jaminan telah mengatur sedemikian rupa mengenai kepastian hukum bagi pemegang jaminan kebendaan, maka permohonan sita jaminan terhadap agunan kredit yang telah dibebankan jaminan kebendaan demi hukum jelas-jelas akan merusak

Hal.42 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



sendi-sendi dan norma-norma hukum jaminan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar dapat secara hati-hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Turut Tergugat – II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat – II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat) dan gugatan yang diajukan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 26 April 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 15 Mei 2018 yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Akta Notaris Nomor 8 tanggal 7 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Pahala Sutrisno A. Tampubolon, SH, diberi tanda P-1A ;
2. Foto copy Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-742 HT.01.01-TH.2001. pada tanggal 25 Januari 2001, diberi tanda P-1B ;

Hal.43 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Notaris Nomor 03 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lukas Halomoan Napitupulu, S.H., pernyataan keputusan pemegang saham PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia (perubahan terakhir), diberi tanda P1C ;
4. Foto copy Penerimaan dan pencatatan didalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0138645 tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda P-1D ;
5. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IX/2013/342 yang ditandatangani antara Penggugat dengan TERGUGAT pada tanggal 18 September 2013 (SPJB I), diberi tanda P-2 ;
6. Foto copy Perjanjian Jual Beli nomor SPJB/MDN/RP/X/2013/355 yang ditandatangani antara Penggugat dengan TERGUGAT pada tanggal 24 Oktober 2013 (SPJB II), diberi tanda P-3 ;
7. Foto copy Perjanjian Jual Beli nomor R1-MDN/005-SPJB/DK/FEB-2014 yang ditandatangani antara Penggugat dengan TERGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014 (SPJB III), diberi tanda P-4A ;
8. Foto copy Addendum Surat Perjanjian Jual Beli No. R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14 (selanjutnya disebut "Addendum SPJB III"), diberi tanda P-4B ;
9. Foto copy BPKB Nomor 2012348 dengan Nomor Polisi BK9880 BE kendaraan Truck Nissan CW5AH (merupakan jaminan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana SPHJ I dan SPHJ II),, diberi tanda P-5A ;
10. BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK8260 BG kendaraan Truck Nissan CD54V (merupakan jaminan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana SPHJ I dan SPHJ II), diberi tanda P-5B ;
11. Foto copy BPKB No. 8339860 dengan Nomor Polisi BK 8485CCKendaraan Truck Toyota Dyna (long) (merupakan jaminan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana SPHJ III), diberi tanda P-5C ;
12. Foto copy BAST 0049/BAST-MDN-MKT/RP/IX/2013 tanggal 27 September 2013 untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0461, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013220, diberi tanda P-6A ;
13. Foto copy BAST 0050/BAST-MDN-MKT/RP/IX/2013 tanggal 27 September 2013 untuk Unit dengan Serial Number LX07-T0462, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013256, diberi tanda P-6B ;

Hal.44 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy BAST 0079/BAST-MDN-MKT/RP/XI/2013 tanggal 19 November 2013 untuk Unit dengan Serial Number LX08-T0136, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR-016813; diberi tanda P-7A ;
15. Foto copy BAST 0074/BAST-MDN-MKT/RP/X/2013 tanggal 19 November 2013 untuk Unit dengan Serial Number LX08-T0126, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR-016905, diberi tanda P-7B ;
16. Foto copy BAST R.1-MDN/012-BAST/DK/FEB-14 tanggal 26 Februari 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12T10756, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG31800, diberi tanda P-8A ;
17. Foto copy BAST R.1-MDN/013-BAST/DK/FEB-14 tanggal 26 Februari 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12T10765, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG31752, diberi tanda P-8B ;
18. Foto copy BAST R.1-MDN/015-BAST/DK/Mar-14 tanggal 7 Maret 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12-T8714, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG20813, diberi tanda P-8C ;
19. Foto copy BAST R.1-MDN/023-BAST/DK/MAR-14 tanggal 18 Maret 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12T10214, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG31251, diberi tanda P-8D ;
20. Foto copy BAST R.1-MDN/082-BAST/DK/OKT-14 tanggal 06 Oktober 2014 untuk unit dengan Serial Number YN12-T8796, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG20890, diberi tanda P-8E ;
21. Foto copy Surat pengakuan hutang oleh TERGUGAT sebagaimana nomor SPH/MDN/IX.2013/122 tanggal 18 September 2013 (SPH I), diberi tanda P-9 ;
22. Foto copy Surat pengakuan hutang dengan jaminan oleh TERGUGAT sebagaimana nomor SPH/MDN/X/2013/128 tanggal 24 Oktober 2013 (SPH II), diberi tanda P-10 ;
23. Foto copy Surat pengakuan hutang dengan jaminan oleh TERGUGAT sebagaimana nomor R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14 pada tanggal 14 Februari 2014 (SPH III), diberi tanda P-11 ;
24. Foto copy Tanda Terima Invoice No 1778/CR/MDN/2015 tanggal 15 September 2015. Diterima oleh Staf TERGUGAT tanggal 6 Oktober 2015, diberi tanda P-12A ;
25. Foto copy Invoice no 56101834, Tanggal 7 September 2015, Nominal Rp 95.574.600,-, diberi tanda P-12B ;
26. Foto copy Invoice No 56101835, Tanggal 7 September 2015, Nominal Rp 89.555.400,-, diberi tanda P-12C ;

Hal.45 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Tanda Terima Invoice No 1816/CR/MDN/2015 tanggal 23 September 2015. Diterima oleh Staf TERGUGAT tanggal 6 Oktober 2015, diberi tanda P-13A ;
28. Foto copy Invoice No 29036981, tanggal 16 September 2015, Nominal Rp15.910.400,-, diberi tanda P-13B ;
29. Foto copy No Invoice 29036982, tanggal 16 September 2015, Nominal Rp 11.686.400,-, diberi tanda P-13C ;
30. Foto copy Tanda Terima Invoice No 1839/CR/MDN/2015 tanggal 22 Oktober 2015. Diterima oleh Staf TERGUGAT tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda P-14A ;
31. Foto copy Invoice 29037338, tanggal 1 Oktober 2015, Nominal Rp 20.305.120, diberi tanda P-14B ;
32. Foto copy Invoice 29037343, tanggal 1 Oktober 2015, Nominal Rp 8.882.500,-, diberi tanda P-14C ;
33. Foto copy Tanda Terima Invoice No 1861/CR/MDN/2015 tanggal 22 Oktober 2015. Diterima oleh Staf TERGUGAT tanggal 30 Oktober 2015, diberi tanda P-15A ;
34. Foto copy Invoice No 56104062, tanggal 1 Oktober 2015, Nominal Rp 3.484.800,-, diberi tanda P-15B ;
35. Foto copy Invoice No 56104060, tanggal 1 Oktober 2015, Nominal Rp 643.500,-, diberi tanda P-15C ;
36. Foto copy Invoice No 56104442, tanggal 12 Oktober 2015, Nominal Rp 4.752.000,-, diberi tanda P-15D ;
37. Foto copy Tanda Terima Invoice No 1879/CR/MDN/2015 tanggal 29 Oktober 2015. Diterima oleh Staf TERGUGAT tanggal 24 November 2015, diberi tanda P-16A ;
38. Foto copy No Invoice 29037553, tanggal 12 Oktober 2015, Nominal Rp 23.692.240,-, diberi tanda P-16B ;
39. Foto copy No Invoice 29037559, tanggal 12 Oktober 2015, Nominal Rp 8.277.500,-, diberi tanda P-16C ;
40. Foto copy Invoice No 29040018, tanggal 5 Februari 2015, Nominal Rp 6.160.000,-, diberi tanda P-17 ;
41. Foto copy Email dari Bank Mandiri tertanggal 6 Oktober 2015. Bank Mandiri memberitahukan bahwa PENGUGAT telah menerima pembayaran dari TURUT TERGUGAT I sebesar Rp 1.350.000.000,-, diberi tanda P-18 ;
42. Foto copy Bukti setoran Bank Mandiri dari Bilyt Giro Bank Mandiri no 851774 tertanggal 13 April 2016 sebesar Rp 100.000.000,-, diberi tanda P-19A ;

Hal.46 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Bukti setoran Bank Mandiri dari Bilyet Giro Bank Mandiri no 626918 tertanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp 800.000.000,-, diberi tanda P-19B ;
44. Foto copy Bukti setoran Bank Mandiri dari Cek Bank Ekonomi no 257346 tertanggal 22 September 2016 sebesar Rp 100.000.000,-, diberi tanda P-19C ;
45. Foto copy Tanda terima surat no 15/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/VII/17 tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda P-20A ;
46. Foto copy PENGGUGAT pada tanggal 26 Juli 2017 mengirimkan surat nomor 015/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/VIII/17 perihal Somasi / Peringatan HukumI kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya tersebut, sampai dengan batas jangka waktu pembayaran atas sisa hutang yaitu tanggal 2 Agustus 2017, diberi tanda P-20B ;
47. Foto copy Bukti pengiriman surat kepada TERGUGAT melalui JNE, diberi tanda P-21A ;
48. Foto copy Surat PENGGUGAT pada tanggal 3 Agustus 2017 melayangkan Surat Nomor 057/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/VIII/17 perihal Somasi / Peringatan HukumII kepada TERGUGAT dengan batas jangka waktu pembayaran atas sisa hutang yaitu tanggal 12 Agustus 2017, diberi tanda P-21B ;
49. Foto copy Bukti pengiriman surat kepada TERGUGAT melalui TIKI, diberi tanda P-22A ;
50. Foto copy PENGGUGAT pada tanggal 29 September 2017 melayangkan Surat Nomor : 118/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/IX/17 perihal Tanggapan dan Somasi / Peringatan Hukum III (Terakhir), diberi tanda P-22B ;
51. Foto copy Bukti pengiriman surat kepada TERGUGAT melalui JNE, diberi tanda P-23A ;
52. Foto copy PENGGUGAT pada 27 Oktober 2018 melayangkan Surat Nomor 80/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/X/17 perihal PT Surya Sarana Makmur telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), diberi tanda P-23B ;
53. Foto copy Lampiran surat Nomor 80/ARSCo_KOBELCO/SOMASI/X/17 tentang rekapitulasi hutang TERGUGAT, diberi tanda P-23C ;

Alat bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Hal.47 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Tambahan Berita Negara R.I tanggal 1/8 – 2008 No.62 terkait Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (PT. Chanda Sakti Utama Leasing), diberi tanda TT.I-1 ;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Chandra Sakti Utama Leasing, No. 97 tanggal 23 Juni 2016, yang dibuat oleh MUHAMMAD KHOLID ARTHA, SH, Notaris di Jakarta, diberi tanda TT.I-2 ;
3. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Chandra Sakti Utama Leasing, Nomor : AHU-AH.01.03-0060546 tanggal 24 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda TT.I-3 ;
4. Foto copy Official Receipt PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia No. 132/OR-L/9/2013 tanggal 27 September 2013, diberi tanda TT.I-4 ;
5. Foto copy Official Receipt PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia No. 219/OR/9/2015 tanggal 07 September 2015, diberi tanda TT.I-5;
6. Foto copy Transfer Requisition Form Mandiri PT. Chandra Sakti Utama Leasing tanggal 06 Oktober 2015, diberi tanda TT.I-6 ;
7. Foto copy Receipt / Invoice PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia No. 84006893 tanggal 27 September 2013, diberi tanda TT.I-7 ;
8. Foto copy Receipt / Invoice PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia No. 84006894 tanggal 27 September 2013, diberi tanda TT.I-8 ;
9. Foto copy Receipt / Invoice PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia No. 84007214 tanggal 19 November 2013, diberi tanda TT.I-9 ;
10. Foto copy Perjanjian Jual Beli tanggal 09 September 2015 antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, diberi tanda TT.I-10 ;
11. Foto copy Invoice / Faktur Penjualan PT. Surya Sarana Makmur tanggal 09 September 2015, diberi tanda TT.I-11 ;
12. Foto copy Kwitansi PT. Surya Sarana Makmur tanggal 09 September 2015, diberi tanda TT.I-12 ;
13. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Nomor : 19.30.2015.09.00378 tanggal 09 September 2015, diberi tanda TT.I-13 ;

Hal.48 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



14. Foto copy Bukti Penerimaan Barang Modal Sewa Guna Usaha Tergugat, diberi tanda TT.I-14 ;
15. Foto copy Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat No. 081/CSUL/RAM/COLL/SP/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 Perihal : Peringatan, diberi tanda TT.I-15 ;
16. Foto copy Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat No. 143/CSUL/RAM/COLL/SP/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 Perihal : Peringatan diberi tanda TT.I-16 ;
17. Foto copy Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat No. 022/SYS/RL/MKT/CSUL/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Perihal : Peringatan (Kedua), diberi tanda TT.I-17 ;
18. Foto copy Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat No. 028/SYS/RL/MKT/CSUL/IV/2017 tanggal 12 April 2017 Perihal : Peringatan (Ketiga), diberi tanda TT.I-18 ;
19. Foto copy Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat No. 101/CSUL/DIR/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal : Penyelesaian Kewajiban dan Pemberitahuan Barang Modal yang Ditarik, diberi tanda TT.I-19 ;
20. Foto copy Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat No. 686/CSUL/CAM/AM/SP/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 Perihal : Pemberitahuan Penjualan Barang Modal Ditarik, diberi tanda TT.I-20 ;
21. Foto copy Surat dari Turut Tergugat I kepada Tergugat No. 385/CSUL/CAM/REC/SP/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 Perihal : Penyelesaian Kewajiban, diberi tanda TT.I-21 ;

Alat bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-21 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 2015.057.MDC tanggal 29 April 2015 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), diberi tanda TT.II-1 ;
2. Foto copy Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2015.057.MDC tanggal 30 Mei 2017 dengan Maksimum Kredit sebesar Rp. 585.110.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah), diberi tanda diberi tanda TT.II-2 ;

Hal.49 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 102.00117312.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 03 Juni 2015, diberi tanda TT.II-3 ;
4. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 92 Tanggal 29 April 2015, diberi tanda TT.II-3a ;
5. Foto copy Bukti Pemindahbukuan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ke Rekening atas nama PT. Daya Kobelco Construction Machinery Inodnesia, diberi tanda diberi tanda TT.II-4 ;
6. Foto copy Dokumen Kepemilikan berupa Invoice sebagai bukti lunas dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia, diberi tanda TT.II-5 ;
7. Foto copy Kwitansi Nomor 080/OR-L/2/2014 tanggal 26 Februari 2014, diberi tanda TT.II-5a ;
8. Foto copy Invoice No. 84011200 tanggal 26 Februari 2014, diberi tanda TT.II-5b ;
9. Foto copy Faktur Pajak No. 010.000-14.14.17054522 atas nama PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia atas pembelian 1 unit Kobelco Hydraulic Excavator YN12T10756 senilai USD 105.00, diberi tanda TT.II-5c ;
10. Foto copy Surat Keterangan Jumlah Outstanding Debitur atas nama PT. Surya Sarana Makmur, diberi tanda TT.II-6 ;

Alat bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Juli 2018 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Hal.50 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat II dalam jawabannya ada mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara perlu terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II tersebut;

Bahwa Eksepsi Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
2. Eksepsi Gugatan Kabur / Tidak Jelas (obscur libel);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Bahwa Turut Tergugat II dalam eksepsi menyatakan bahwa Penggugat keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo, karena Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Turut Tergugat II tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian jual beli aquo sehingga gugatan Penggugat dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang error in persona;

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak setiap orang yang ingin memperoleh keadilan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan menarik siapa saja yang merugikan haknya sebagai pihak/Tergugat, sedangkan apakah hak tersebut terbukti atau tidak, tentunya tergantung sepenuhnya pada pembuktian dipersidangan dan tindakan Penggugat yang hanya menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena menurut Penggugat tindakan Turut Tergugat II telah merugikan Penggugat dan Perjanjian aquo antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tindakan Penggugat yang menarik Turut tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini,

Hal.51 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi error in persona dan oleh karenanya eksepsi tentang hal ini harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Obscur libel);

Bahwa Turut tergugat II dalam eksepsi menyatakan bahwa Perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat menggunakan mata uang dollar (USD) dan tidak terdapat nilai kurs yang menjadi acuan dalam perjanjian tersebut sementara Perjanjian Kredit dengan Turut Tergugat II menggunakan mata uang rupiah sehingga gugatan Penggugat kabur (Obscur libel);

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi dan tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Turut Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas atau obscur libel adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, baik antara posita yang satu dengan posita yang lain maupun antara posita dengan petitum dan antara petitum dengan petitum saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan menyatakan bahwa :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan Jual Beli alat berat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IX/2013/342 tanggal 18 September 2013 (selanjutnya disebut "SPJB I"), dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh Tergugat sebagaimana nomor SPH/MDN/IX.2013/122 tanggal 18 September 2013 (selanjutnya disebut "SPHJ I), dengan kesepakatan harga sebesar USD 195,800 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat);
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan Jual Beli alat berat yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/X/2013/355 tanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut "SPJB II) dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat pengakuan hutang dengan jaminan oleh Tergugat sebagaimana nomor SPH/MDN/X/2013/128 tanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut "SPHJ II), dengan nilai kesepakatan harga

Hal.52 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 195,800 (sratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat);

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali sepakat untuk melakukan Jual Beli alat berat yang dituangkan dalam Perjanjian Jual beli Nomor RI-MDN/005-SPJB/DK/FEB-2014 tanggal 14 Februari 2014 (selanjutnya disebut "SPJB III") dan dilanjutkan dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan oleh Tergugat sebagaimana nomor R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14 pada tanggal 14 Februari 2014 (selanjutnya disebut "SPHJ III"), dengan nilai kesepakatan harga sebesar USD 577,500 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dollar amerika serikat);
4. Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tersebut (SPJB I, SPJB II dan SPJB III) Penggugat dan Tergugat telah sepakat, untuk saling mengikatkan diri dimana Penggugat bertindak sebagai penjual dan Tergugat bertindak sebagai pembeli atas unit alat berat "KOBELCO" Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dan Hydraulic Excavator Model : SK200 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan total harga pembelian unit berdasarkan SPJB I, SPJB II dan SPJB III adalah sebesar USD 969,100 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus dollar amerika serikat);
5. Bahwa berdasarkan SPJB I, II dan III serta SPHJ I, SPHJ II dan SPHJ III, disepakati mekanisme pembayaran yang akan dilakukan Tergugat kepada Penggugat di setiap SPJBnya adalah uang muka sebesar 20% dari harga keseluruhan unit, yang pembayarannya akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan sisa pembayarannya sebesar 80% dari harga keseluruhan unit yang akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat melalui bantuan lembaga/perusahaan pembiayaan/bank yang ditunjuk/ditentukan oleh Tergugat;
6. Bahwa Turut tergugat I hanya memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat senilai Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer kepada Penggugat dengan pengalokasian pelunasan pembelian unit;
7. Bahwa ternyata untuk 1 (satu) unit alat berat sebagaimana SPJB II yaitu Kobelco Hydraulic Excavator Model : SKL130L-8 SUPER X ACERA

Hal.53 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEOSPEC Serial Number LX08-T0136 tidak turut menjadi bagian yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat I sehingga sepenuhnya tetap menjadi tanggung jawab Tergugat untuk melunasinya;

8. Bahwa atas SPJB III, Tergugat mendapat fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat II senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang telah ditransfer kepada Penggugat pada tanggal 4 Mei 2015;
9. Bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terkait pembelian unit alat berat yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ternyata tidak sebesar 80% dari total harga unit;
10. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (SPJB I, II, III) dan Penggugat telah melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Tergugat;
11. Bahwa perawatan berkala dari alat berat tersebut, Tergugat melakukan pembelian suku cadang kepada Penggugat dengan total nilai barang yang belum dibayar sebesar sehingga sisa hutang sparepart (suku cadang) menjadi senilai Rp. 279.700.460,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah);
12. Bahwa oleh karena Tergugat belum juga melakukan pelunasan pembayaran atas sisa keajiban, maka Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017 mengirimkan Somasi/Peringatan Hukum I kepada Tergugat, tanggal 3 Agustus 2017 kembali melayangkan Somasi/Peringatan Hukum II dan tanggal 29 September 2017 kembali melayangkan Somasi/Peringatan Hukum III, namun Tergugat tetap tidak mampu memenuhi komitmen yang telah dijanjikan dan hingga saat ini Tergugat belum juga melunasi sisa kewajiban pembayaran sehingga dapat dikategorikan wanprestasi/ ingkar janji;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis bahwa Penggugat telah cukup jelas menguraikan tentang dalil-dalil gugatannya dan petitum gugatannya sehingga Eksepsi Turut Tergugat II tentang hal ini tidak cukup beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Tergugat II ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Hal.54 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



DALAM PROPISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatannya, Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan Truk Nisan dan 1 (satu) unit Ruko serta 9 unit alat berat merk Kobelco namun dalam petitum gugatan Penggugat ada meminta putusan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - a. 1 (satu) unit Truck Nissan CW5AH dengan GPKB Nomor 2012348 dengan Nomor Polisi BK9880 BE;
 - b. 1 (satu) unit Truck Nissan CD54V dengan BPKB Nomor 2060278 dengan Nomor Polisi BK8260 BG;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Truck Toyota Dyna (long) dengan GPKB No.5533943 dengan No. Polisi BK 9624 YH;
 - d. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number LX07-T0461, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D0FR013220;
 - e. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Exvacator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number LX07-T0462, Model Mesin : Mitsubishi D04FR, Nomor Mesin D04FR013256;
 - f. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number LX08-T0126, Model Mesin : Mitsubishi Diesel, Nomor Mesin D04FR016905;
 - g. 1 (satu) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number LX08-T0136, Model Nisan : Mirtbusibshi Diesel, Nomor Mesin D04FR016813;
 - h. 1 (stau) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number YN12T10756, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin JE5ETG31800;

Hal.55 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- i. 1 (stau) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number YN12T10765, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG31752;
 - j. 1 (stau) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number YN12-T8714, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG20813;
 - k. 1 (stau) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number YN12T10214, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG31251;
 - l. 1 (stau) unit alat berat KOBELCO Hydraulic Excavator Model : SK200-8 SUPER X ACERA GEOSPEC dengan Serial Number YN12-T8796, Model Mesin : Hino Diesel, dan Nomor Mesin J05ETG20890;
 - m. 1 (satu) unit Ruko yang beralamat di Jl. Sutomo No.134, Medan - Sumatera Utara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa tuntutan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan/ Penggugat agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Bahwa Hakim wajib mempertimbangkan dengan seksama apabila mengabulkan gugatan provisi dan putusan provisi sifatnya serta merta maka untuk pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No.3 tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001;

Bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai putusan perkara ini, tidak ada menjatuhkan putusan provisi, sebab Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan yang mendesak dari Penggugat menyangkut objek perkara dan juga tentang sita jaminan atau dwangsom yang dituntut Penggugat dalam perkara aquo bukanlah objek yang harus diputus dalam provisi sehingga menurut Majelis Hakim

Hal.56 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Provisi dari Penggugat tidak cukup beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya sehingga oleh Majelis dinyatakan bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan kepentingannya dan pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 s/d P.23 C dan Penggugat tidak ada mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Bahwa bukti surat bertanda P-1A s/d P-23C telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda P-1A s/d P-4A, P-5A s/d P-7B, P-8B s/d P-12A dan P-13A, P-14A, P-15A, P-16A, P-19B s/d P-20A dan P-21A, P-22A dan P-23A sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-4B, P-8A, P-12B s/d P-12C, P-13B s/d P-13C, P-14B s/d P-14C, P-15B s/d P-15D, P-16B s/d P-19A, P-20B, P-21B, P-22B dan P-23B s/d P-23C berupa foto copy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda TT.I-1 s/d TT.I-21 dan Turut Tergugat tidak ada menghadirkan saksi;

Bahwa bukti surat bertanda TT.I-1 s/d TT.I-21 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda TT.I-1 s/d TT.I-5 dan TT.I-7 s/d TT.I-14 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti

Hal.57 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda TT.I-6 dan TT.I-1 s/d TT.I-21 berupa foto copy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda TT.II-1 s/d TT.II-6 dan Turut Tergugat tidak ada menghadirkan saksi;

Bahwa bukti surat bertanda TT.I-1 s/d TT.II-6 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat bertanda TT.II-1 s/d TT.II-6 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari berkas perkara ini, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan adalah mengenai wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dimana menurut Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan Jual Beli alat berat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 18 September 2013, Perjanjian Jual beli tanggal 24 Oktober 2013, Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Februari 2014 dengan total harga pembelian sebesar USD 969,100 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus dollar Amerika Serikat) dan atas Perjanjian tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna dan Penggugat telah melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat, disamping itu untuk perawatan berkala dari alat berat tersebut, Tergugat melakukan penyerahan obyek jual beli alat berat, disamping itu untuk perawatan berkala dari alat berat tersebut, Tergugat melakukan pembelian suku cadang kepada Penggugat dengan total nilai barang yang belum dibayar sebesar Rp. 279.700.460,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan oleh karena Tergugat belum juga melakukan pelunasan pembayaran maka Penggugat telah 3 (tiga) kali Somasi / Peringatan Hukum kepada Penggugat, namun Tergugat tetap belum juga melunasi sisa kewajiban pembayaran sehingga dapat dikategorikan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat ada Perjanjian Jual Beli alat berat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli atau tidak.....??dan untuk Perjanjian tersebut Penggugat telah melakukan kewajibannya atau tidak;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk melakukan Jual Beli alat berat yang dituangkan

Hal.58 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perjanjian Jual Beli Nomor tanggal 18 September 2013 (selanjutnya disebut "SPJB I") dan Perjanjian Jual beli tanggal 24 Oktober 2013 (selanjutnya disebut "SPJB II") dan Perjanjian Jual Beli 14 Februari 2014 (selanjutnya disebut "SPJB III") dengan total harga pembelian sebesar USD 969,100 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus dollar Amerika Serikat) dan atas Perjanjian tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-2 yang merupakan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/IX/2013/342 tanggal 18 September 2013 menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli 2 (dua) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 Super X Acera Geospec dengan total harga sebesar USD 195,800 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-9 yang merupakan surat pengakuan hutang oleh Tergugat Nomor SPH/MDN/IX.2013/122 tanggal 18 September 2013 menerangkan bahwa Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat atas pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator dengan hutang sebesar USD 195,800 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-3 yang merupakan Perjanjian Jual Beli Nomor SPJB/MDN/RP/X/2013/355 tanggal 24 Oktober 2013 menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli 2 (dua) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator Model : SK130 L-8 Super X Acera Geospec dengan total harga sebesar USD 195,800 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-10 yang merupakan Surat pengakuan hutang dengan jaminan oleh Tergugat nomor SPH/MDN/X/2013/128 tanggal 24 Oktober 2013 menerangkan bahwa Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat atas pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator dengan hutang sebesar USD 195,800 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-4A yang merupakan Perjanjian Jual Beli Nomor R1-MDN/005- SPJB/DK/FEB-2014 tanggal 14 Februari 2014, menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli 5 (lima) unit alat berat Kobelco Hydraulic

Hal.59 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator Model : SK200-8 Super X Acera Goespec dengan total harga sebesar USD 577,50 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dollar amerika serikat);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-11 yang merupakan surat pengakuan hutang dengan jaminan oleh Tergugat, Nomor R1-MDN/003-SPH/DK/FEB-14 pada tanggal 14 Februari 2014 menerangkan bahwa Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat atas pembelian 5 (lima) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator dengan hutang sebesar USD 577,500 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dollar amerika serikat);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-4B yang merupakan Adendum Perjanjian Jual Beli Nomor R1-MDN/005-SPJB/DK/FEB-2014 tanggal 19 Februari 2014, menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan perubahan spec atas 2 dari 5 unit yang dipesan yakni dari spec standar menjadi semi logging dengan harga per unit sebesar USD 106,500 (seratus enam ribu lima ratus dollar amerika serikat);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-6A s/d P-8E yang merupakan Berita Acara Sereah Terima Barang menerangkan bahwa atas perjanjian Jual Beli alat berat tersebut, Penggugat telah menyerahkan 9 (sembilan) alat berat Kobelco Hydraulic Excavator kepada Tergugat;

Bahwa Turut Tergugat I dan II dalam jawabannya dan dupliknya tidak membantah tentang adanya jual beli alat berat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa benar pada tanggal 18 September 2013, tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 14 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat ada membuat dan menandatangani 3 (tiga) Perjanjian Jual Beli untuk pembelian 9 (sembilan) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator yang diikuti dengan Surat Pengakuan hutang dengan jaminan oleh Tergugat dan atas Perjanjian Jual Beli tersebut, Penggugat telah menyerahkan 9 (sembilan) alat berat Kobelco Hydraulic Excavator kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah Tergugat telah berhenti membayar/menunggak hutangnya sehingga Tergugat dapat dikategorikan melakukan wanprestasi/ingkar janji...?? atau tidak;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa sebagaimana Perjanjian jual beli, Tergugat berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada

Hal.60 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, berdasarkan SPJB I sebesar USD 195,800 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat) namun Tergugat baru membayar sebesar USD 180,952.38 (seratus delapan puluh ribu sembilan rauts lima puluh dua poin tiga puluh delapan dollar amerika serikat) dan masih tersisa sebesar USD 14,847.62 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh poin enam puluh dua dollar amerika serikat) dan berdasarkan SPJB II hutang Tergugat sebesar USD 195,800 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dollar amerika serikat namun Tergugat baru membayar sebesar USD 90.476,19 (sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam poin sembilan belas dollar amerika serikat) dan masih ada tersisa sebesar USD 105,323.81 (seratus lima ribu tiga ratus dua puluh tiga poin delapan puluh satu dollar amerika serikat) dan berdasarkan SPJB III hutang Tergugat sebesar USD 580,800 (lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus dollar amerika serikat) namun Tergugat baru membayar sebesar USD 115,500 (seratus lima belas ribu lima ratus dollar amerika serikat), maka Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar USD 465,300.00 (empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar amerika serikat) dan untuk pembelian suku cadang (sparepart) sebesar Rp. 288.924.460,- (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 4.224.000,- (empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) maka Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 279.700.460,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan untuk itu Penggugat telah melakukan penagihan (invoice) dan somasi kepada Tergugat;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-12A s/d P-17 yang merupakan Tanda Terima dan Invoice yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat menerangkan bahwa Tergugat telah menerima invoice yang dikirim oleh Penggugat terkait pembelian suku cadang (sparepart) sebesar Rp. 288.924.460,- (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-18 yang merupakan email dari Bank Mandiri tanggal 6 Oktober 2015 menerangkan bahwa Penggugat telah menerima uang yang ditransfer oleh Turut Tergugat I sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-19A yang merupakan Aplikasi transfer dari Bank Mandiri tanggal 13 April 2015 menerangkan bahwa Penggugat telah

Hal.61 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang yang ditransfer oleh Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-19B yang merupakan Aplikasi transfer dari Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2015 menerangkan bahwa Penggugat telah menerima uang yang ditransfer oleh Tergugat sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-19C yang merupakan Aplikasi transfer dari Bank Mandiri tanggal 22 September 2016 menerangkan bahwa Penggugat telah menerima uang yang ditransfer oleh Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa dari bukti surat bertanda P-20A s/d P-22C yang merupakan tanda terima dan somasi dari kuasa hukum Penggugat kepada Tergugat menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mensomasi Tergugat dengan surat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar Tergugat melunasi sisa kewajibannya kepada Penggugat dan surat somasi tersebut telah diterima oleh Tergugat;

Bahwa dari bukti surat bertanda P-23A dan P-23B yang merupakan tanda terima dan Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat tanggal 27 Oktober 2017 menerangkan bahwa Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat atas Perjanjian Jual Beli alat berat sehingga dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dimana dari 3 (tiga) Perjanjian Jual Beli untuk 9 (sembilan) unit alat berat Kobelco Hydraulic Excavator dan Surat pengakuan hutang dengan jaminan, ternyata Tergugat lalai untuk melakukan seluruh kewajibannya/melunasi hutangnya dan hanya membayar sebagian sehingga dari Perjanjian Jual Beli I masih tersisa sebesar USD 14,847.62 (empat belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh poin enam puluh dua dollar amerika serikat) dan dari SPJB II masih tersisa sebesar USD 105,323.81 (seratus lima ribu tiga ratus dua puluh tiga poin delapan puluh satu dollar amerika serikat) dari SPJB III masih tersisa sebesar USD 465,300.00 (empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dollar amerika serikat) dan untuk pembelian suku cadang (sparepart) masih tersisa sebesar Rp.279.700.460,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan untuk itu Tergugat telah ditagih dan diingatkan untuk memenuhi kewajibannya namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kepada Penggugat sehingga Tergugat harus dinyatakan melakukan

Hal.62 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi/ingkar jannji maka tuntutan Penggugat tentang hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji maka Tergugat dihukum untuk membayar sisa kewajibannya/hutangnya sebesar USD 14,847.62 + USD 105.323.81 + USD 465,300.00 = USD 585.471.43 (lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu poin empat puluh tiga dollar amerika serikat) dan Rp. 279.700.460,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan denda sebesar :

- a. 1 per mil X 14 hari kalender X sisa hutang =
 $1/1000 \times 14 \times \text{USD } 585.471.43 = \text{USD } 8,196.60$;
- b. 5 per mil X 14 hari kalender X sisa hutang =
 $5/1000 \times 14 \times \text{USD } 585.471.43 = \text{USD } 40,983$;

Sehingga total denda sebesar USD 49,179.60 (empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan poin enam puluh dollar amerika), menurut Majelis oleh karena denda dengan total sebesar USD 49,179.60 (empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan poin enam puluh dollar amerika) telah diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Jual Beli maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Tergugat membayar bunga kepada Penggugat, menurut Majelis oleh karena tentang bunga tidak ada diperjanjikan maka adalah adil dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebagaimana menurut Undang-Undang yaitu sebesar 6% (enam persen) setahun dari sisa hutang yang belum dibayar namun dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kerugian immateriel, menurut Majelis bahwa tuntutan tersebut tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat atas sita jaminan oleh karena selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan tidak pernah diletakkan sita jaminan maka tuntutan Penggugat tentang hal ini tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Hal.63 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa tentang tuntutan selebihnya menurut Majelis tidak cukup beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat berada dipihak yang menang dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji;
- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok sebesar USD 585.471.43 (lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu poin empat puluh tiga dollar amerika serikat) dan dan Rp. 279.700.460,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar USD 49,179.60 (empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan poin enam puluh dollar amerika);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) setahun dari sisa hutang yang belum dibayar dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkar yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis tanggal 6 September

Hal.64 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami ASIADI SEMBIRING, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, HARUNO PATRIADI, SH.MH dan ARLANDI TRIYOGO, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Selasa tanggal 18 September 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZULI FARMi, SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HARUNO PATRIADI, SH.MH.

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

2. ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

= ZULI FARMi, SH.MH. =

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	2.165.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 2.291.000,-

Hal.65 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.66 dari 66 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)